



JURNAL ABDIMAS KESOSI

Halaman Jurnal: <https://ejournal.stikeskesosi.ac.id/index.php/abdimas>

Halaman Utama Jurnal: <https://ejournal.stikeskesosi.ac.id>



SOSIALISASI HUKUM TENTANG AKIBAT HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHAN JUDI ONLINE PADA REMAJA

Septian Rizky Dalimunthe^{a*}, Rizky Iswandi^a, Akmal Satria Alfin Sitorus^a, Julia Rahma Putri^a, Nadilla Rahwa Juwita^a

^aIlmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia

e-mail : septianrizki140202@gmail.com

ABSTRACT

This socialization aims to provide insight and knowledge to students at SMK Negeri 4 Tanjung Balai City. The background of this socialization is the rapid development of technology making it a foundation in all human life. One of the bad impacts produced by technological developments is the easy access of teenagers to online gambling. Gambling has been prohibited in religion, culture and criminal law. Teenagers who are expected to be the next generation of the nation will experience moral damage if they continue to play online gambling. The legal consequences of online gambling and efforts to prevent online gambling in adolescents. The role of religious guidance is very important for adolescents to prevent online gambling. Guidance by giving religious lectures, forming mosque youth and making recitation programs to prevent the rise of online gambling by teenagers. Socialization is expected to provide education and knowledge of the dangers of online gambling in adolescents.

Keyword: Socialization, Technology, Gambling, Teenagers, Law, Religion

ABSTRAK

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada siswa/siswi di SMK Negeri 4 Kota Tanjung Balai. Adapun yang menjadi latar belakang dalam sosialisasi ini adalah pesatnya perkembangan teknologi menjadikannya sebagai tumpuan dalam segala hidup manusia. Dampak buruk yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi salah satunya ialah mudahnya para remaja mengakses perjudian online. Perjudian telah dilarang dalam agama, budaya dan hukum pidana. Remaja yang diharapkan menjadi penerus generasi bangsa akan mengalami moral yang rusak bila terus menerus bermain judi online. Akibat hukum yang terjadi judi online dan upaya pencegahan judi online pada remaja. Adapun peranan bimbingan agama sangat amat penting bagi remaja untuk mencegah perjudian online. Bimbingan dengan memberikan ceramah keagamaan, pembentukan remaja masjid dan membuat program pengajian untuk mencegah maraknya perjudian online yang dilakukan remaja. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pengetahuan bahayanya judi online pada remaja.

Kata Kunci: Sosialisasi, Teknologi, Judi, Remaja, Hukum, Agama

1. PENDAHULUAN

Judi adalah fenomena yang sudah ada sejak zaman dahulu dan beberapa masyarakat adat menganggapnya sebagai tradisi kuno yang harus dilestarikan, karena bertentangan dengan norma dan prinsip masyarakat, judi sebenarnya adalah patologi sosial. Berjudi adalah pertarungan sengaja terhadap suatu objek bernilai dengan harapan tertentu dan kesadaran akan risiko yang belum pasti dari permainan,

perlombaan, atau pertandingan yang dipertaruhkan. Faktor utama yang mendorong seseorang untuk berjudi biasanya adalah uang. Tekanan ekonomi yang meningkat dan kesulitan mencari sumber penghidupan dapat menjadi faktor pendorong untuk berjudi. Namun, berjudi juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain, seperti keadaan sekitar dan persepsi kemenangan. Meskipun kemenangan dalam setiap perjudian tidak dapat dijamin, ini merupakan tujuan yang paling penting bagi mereka yang berjudi, karena mereka akan menjadi ketagihan pada jenis perjudian yang mereka lakukan.

Jika dulu, setiap orang yang berjudi biasanya bertemu secara langsung, sekarang tidak lagi. Bahkan sistem perjudian terkecil di seluruh dunia tidak perlu dilakukan secara langsung tatap muka. Seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi, istilah "judi online" semakin populer, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Judi menawarkan berbagai macam jenis dan kemudahan akses. Selain itu, dalam keadaan saat ini, ketika teknologi komunikasi telah menjadi "dewa", situs-situs judi online telah berkembang pesat. Promosi dilakukan dengan menggunakan gambar dan iklan menarik di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Karena banyaknya situs perjudian di Internet dan kemudahan transaksi, terutama perbankan elektronik, penegak hukum sulit untuk menyelidikinya. Ini karena banyaknya orang yang tertarik untuk mencoba peruntungan untuk menang besar.

Penggemar judi online saat ini bahkan terdiri dari remaja dari usia sekolah hingga yang sudah bekerja. Para pemain biasanya menganggap permainan judi online sebagai kesenangan semata-mata, tetapi ketika mereka menjadi kecanduan, mereka tidak menyadari konsekuensi yang sangat buruk yang disebabkan oleh permainan judi online. Remaja adalah harapan bangsa saat ini untuk melakukan perubahan bagi negara dan diri mereka sendiri. Namun, kecanduan judi online sekarang menyebabkan banyak kasus kriminal yang dilakukan oleh remaja, seperti mencuri, mabuk-mabukan, tawuran, dan kasus lainnya. Karena masalah yang terjadi saat ini, peran bimbingan agama sangat penting untuk mencegah tindakan yang buruk dilakukan oleh remaja. Termasuk remaja yang masih dalam masa pubertas, peralihan dari masa kanak-kanak ke masa mulai beranjak dewasa, dan mereka rentan

*Dalimunthe, S.R., Iswandi, R., et al / Jurnal Abdimas Kesosi Vol. 7 No. 1 (2024) 44-53
terhadap salah pergaulan karena mereka baru mengenal dunia luar. Karena itu, remaja sangat membutuhkan bimbingan yang tepat untuk menjalani kehidupan.

Faktor dari diri remaja, seperti tidak mengenal diri sendiri dan kurangnya kontrol diri, menyebabkan kenakalan remaja sering terjadi. Faktor internal, yaitu ketidakmampuan remaja untuk mempelajari dan membedakan perilaku yang baik dan buruk, perilaku yang benar dan salah, dan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, menyebabkan mereka tidak dapat mengontrol diri dan bertindak sesuai dengan norma dan perilaku masyarakat.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga menjadi penyebab perilaku buruk remaja, seperti kurangnya komunikasi keluarga. Pendidikan keluarga yang buruk, seperti sangat mengikuti keinginan anaknya, tidak memberikan pendidikan moral dan agama, teman yang buruk, dan lingkungan yang buruk.

2. METODE

Metode penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a) Melakukan audiensi kepada Kepala sekolah SMK NEGRI 4 TANJUNG BALAI tempat Dimana sosialisasi hukum.
 - b) Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
2. Tahap pelaksanaan:
 - a) Tim sosialisasi melakukan sosialisasi hukum dengan memberikan materi tentang Akibat hukum dan Upaya pencegahan judi online pada remaja.
 - b) Anggota sosialisasi akan menjelaskan dampak-dampak dan sanksi tentang apa saja yang menjadi factor remaja melakukan judi online.
3. Tahap akhir:
 - a) Tim memberikan kesempatan kepada siswa/siswi untuk bertanya dan berkonsultasi seputar materi yang disampaikan.
 - b) Memberikan cendramata kepada siswa/siswi yang sudah berantusias dalam bertanya sebagai wujud bahwa telah diterima dan terlaksananya kegiatan sosialisasi hukum di SMK NEGRI 4 TANJUNG BALAI yang telah sadar hukum

*Dalimunthe, S.R., Iswandi, R., et al / Jurnal Abdimas Kesosi Vol. 7 No. 1 (2024) 44-53
tentang sosialisasi hukum dalam mengatasi Upaya pencegahan judi online
pada remaja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi kepada siswa/siswi yaitu dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMK NEGRI 4 TANJUNG BALAI di Kelas XII Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 pada pukul 09.00 WIB s/d 11.30 WIB. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Siswa/siswi dan Kepala sekolah ibu Deni Cecilia siagian S.Kom., MM. dan ibu dosen Fakultas Hukum ibu Suriani S.H., M.H.

Sosialisasi kepada siswa/siswi sekolah SMK NEGRI 4 TANJUNG BALAI dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebelumnya dengan melakukan obsevasi. Hasil dari penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan tentang bahaya nya judi online bagi remaja dan tentang cara mengatasi atau mengurangi dan melakukan pengawasan terhadap siswa atau remaja . Sehingga diharapkan setelah terselenggaranya kegiatan tersebut siswa atau remaja dapat menghindari judi online dan memberikan tindakan aktif di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada penyampaian kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMK NEGRI 4 TANJUNG BALAI ibu Deni Cecilia Siagian S.Kom., MM. merasa senang dan bangga kepada tim sosialisasi Kelompok 1 sosialisasi karena telah peduli dan mau memberikan ilmu kepada siswa/siswi agar tidak terjerumus kedalam judi online.karena selama ini baru pertama kalinya mahasiswa memberikan materi dan melakukan sosialisasi hukum tentang “akibat hukum dan Upaya pencegahan judi online pada remaja”. Adapun harapan kepala sekolah dalam kegiatan ini dapat menambah wawasan kepada siswa/siswi dan remaja lainnya tentang Upaya pencegahan judi online yang begitu marak akhir-akhir ini. sehingga dapat terciptanya anak anak dan remaja yang baik serta menjadi contoh yang baik bagi generasi dibawah dan agar tidak menjadi perusak bagi lingkungannya masing-masing.

Selanjutnya dalam kegiatan sosialisasi tersebut, cukupnya antusias para siswa/siswi yang telah mengikuti kegiatan tersebut karena setelah selesai

*Dalimunthe, S.R., Iswandi, R., et al / Jurnal Abdimas Kesosi Vol. 7 No. 1 (2024) 44-53

pemaparan materi dilakukan, terdapat beberapa peserta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema sosialisasi hukum yakni siswa menanyakan beberapa pertanyaan apakah judi yang pertama kali ada dan bagaimana cara permainan judi tersebut , pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh peserta adalah kenapa dan apa factor judi sangat berkembang di kalangan masyarakat, dan kenapa kominfo tidak bisa memblokir situs judi lalu apa dampak yang terjadi Ketika kita memmainkan judi online dan sebutkan tiga cara mengantisipasi judi online.



Gambar 1. Sosialisasi di SMK N 4 Kota Tanjung Balai dan Pemaparan materi kepada Siswa/siswi tentang akibat hukum dan upaya pencegahan judi online pada remaja



Gambar 2. Foto Bersama Siswa/siswi yang mendapatkan hadiah



Gambar 3. Foto Bersama Siswa/siswi, Guru, dan Tim Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya untuk memiliki pengetahuan yang baik dan luas dan siswa/siswi masih peduli dan sangat antusias untuk pencegahan remaja agar tidak melakukan yang tidak baik.

1. AKIBAT HUKUM JUDI ONLINE TERHADAP REMAJA

Sanksi pidana terhadap remaja yang terlibat dalam judi online di Indonesia dapat diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa pasal dalam UU ITE yang relevan dalam konteks ini adalah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenai pidana. Muatan perjudian yang dimaksud meliputi segala bentuk permainan yang menggunakan taruhan uang atau barang berharga.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dikenai pidana penjara dengan maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda dengan maksimal 1 (satu) miliar rupiah.

Dalam konteks remaja, sanksi pidana yang diterapkan tergantung pada keputusan pengadilan yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia,

*Dalimunthe, S.R., Iswandi, R., et al / Jurnal Abdimas Kesosi Vol. 7 No. 1 (2024) 44-53
tingkat keterlibatan, dan keadaan individu. Pengadilan dapat mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pendidikan dalam memberikan sanksi kepada remaja yang terlibat dalam judi online.

Selain sanksi pidana, remaja yang terlibat dalam judi online juga dapat menghadapi konsekuensi sosial dan pendidikan. Catatan kriminal yang dihasilkan dari pelanggaran hukum tersebut dapat mempengaruhi reputasi mereka dan memberikan hambatan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya di masa depan. Penting untuk diingat bahwa hukuman dan sanksi yang tepat terhadap remaja yang terlibat dalam judi online haruslah didasarkan pada pendekatan rehabilitatif dan pencegahan.

2. UPAYA PENCEGAHAN JUDI ONLINE PADA REMAJA

Berikut beberapa upaya pencegahan judi online pada remaja sebagai berikut :

1. Pendidikan tentang Risiko dan Dampak Negatif

Institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi harus menyertakan materi edukatif tentang bahaya judi online dalam kurikulum. Ini dapat mencakup informasi tentang dampak buruk judi pada kesehatan mental, prestasi akademik, dan hubungan sosial. Pendidikan ini membantu siswa memahami risiko yang terlibat dan merangsang kesadaran tentang pentingnya menjauh dari judi online.

2. Keterlibatan Orangtua dan Keluarga

Orangtua memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan pengawasan terhadap aktivitas online anak-anak mereka. Diskusi terbuka tentang risiko judi online, serta memberikan perhatian terhadap perubahan perilaku, dapat membantu mencegah keterlibatan dalam praktik tersebut.

3. Pengembangan Alternatif Positif

Perguruan tinggi dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan rekreasi, olahraga, seni, dan kegiatan sosial yang sehat. Menyediakan alternatif positif dapat membantu siswa mengalihkan perhatian mereka dari judi online dan menjalin ikatan sosial yang bermanfaat.

4. Konseling dan Dukungan Emosional

Institusi pendidikan harus menyediakan layanan konseling bagi siswa yang mungkin sudah terlibat dalam judi online. Dukungan emosional dan konseling dapat membantu siswa mengatasi stres dan tekanan yang mungkin mendorong mereka untuk terlibat dalam praktik tersebut.

5. Kerjasama dengan Pemerintah

Institusi pendidikan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan kampanye anti-judi online dan menyediakan informasi tentang situs-situs judi ilegal yang diblokir. Kerjasama ini akan membantu membatasi akses siswa terhadap platform judi online.

6. Bimbingan Agama

Bimbingan agama memiliki peranan penting sebagai komunikasi publik yang harus dapat membimbing masyarakat terkait permasalahan yang terjadi. Bimbingan keagamaan ialah sebuah proses dalam memberikan bantuan bagi individu maupun kelompok agar senantiasa selar antara kehidupan dengan agama yang telah ditentukan Allah SWT. Bimbingan dengan memberikan ceramah keagamaan dan mendirikan masjid remaja untuk mendorong, membantu, dan mengkonsolidasi remaja untuk menghentikan perjudian online yang meningkat.

4. KESIMPULAN

1. Hasil penelitian tentang perjudian online di kalangan remaja menunjukkan bahwa ini merupakan masalah yang sangat penting bagi generasi muda. Bukan sekadar hiburan, perjudian online telah menjadi kebiasaan yang merugikan bagi masa depan remaja. Dorongan finansial, lingkungan sosial, dan persepsi perjudian memengaruhi keterlibatan remaja dalam kegiatan ini. Meskipun ada upaya pencegahan, masalah seperti menolak nasihat, ketergantungan pada perjudian, dan kesulitan mengubah perilaku masih menjadi hambatan. Menurut penelitian, perjudian online bukanlah sekadar hiburan biasa melainkan masalah serius yang berdampak besar pada remaja. Untuk menangani akibat yang n lebih efisien, pemahaman mendalam tentang akibat hukum yang terjadi pada dalam perjudian online sangat penting.

2. Ada beberapa upaya untuk mencegah perjudian online di kalangan remaja. Pendidikan tentang Risiko dan Dampak Negatif , Keterlibatan Orangtua dan Keluarga, Pengembangan Alternatif Positif, Kerjasama dengan Pemerintah, dan Bimbingan Agama. Dengan demikian, upaya-upaya tersebut lebih efektif dapat dibuat untuk menangani masalah perjudian dikalangan remaja.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Asep Indra. (2022) "Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Harmonis The Role of Religious Counselors in Creating of Harmonious Families." *At-Tatbiq : Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah*
- Hulukati, Yayuk Rizki, Dian Ekawaty Ismail, and Novendri Nggilu. (2020) "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi." *Jurnal Legalitas* 13.01
- Juhri, Ahmad. (2022) "Bimbingan Agama Untuk Meningkatkan Etos Kerja Anggota Kepolisian Di Polres Gayo Lues." *Inteligenia* 7(2):101–13. doi: <https://doi.org/10.54604/itg.v7i2.195>.
- Lusiana Pratiwi, (2019) "Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo," *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 1, no. 1.
- Nugraha, B. D. (2022). *Dampak Judi Online Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa A, B, C, D, E, F, G, H, I)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Nurhidayati, Titin, et al. "Karakteristik Jiwa Remaja Dan Penerapannya Dalam Pendidikan Menurut Islam." *As-Sunniyyah* 1.01 (2021)
- Permata, J., & Deliana, S. M. (2014). Perilaku judi kupon togel pada remaja Desa Sukorejo Kabupaten Kendal. *Intuisi Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2)
- Sahputra, Dika, et al. (2022) "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 6.2
- Sahri, Alfi, and Winda Kustiawan. (2023) "Perananan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian Online pada Kalangan Remaja di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara." *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 3.2
- Suharya, R. (2019). Femonema perjudian di kalangan remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *Sosiatri Sosio-logi*, 7(3)
- Simbolon, Jupalman Welly. (2022) "Aplikasi Game Online Higgs Domino Island Di Kalangan Mahasiwa Dalam Perspektif Patologi Sosial." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 5.1

*Dalimunthe, S.R., Iswandi, R., et al / Jurnal Abdimas Kesosi Vol. 7 No. 1 (2024) 44-53

Syaihu, A. (2023). 8 Langkah Konkret Antisipasi Judi Online di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa. Diakses pada tanggal 9 Januari 2024. https://www.kompasiana.com/ahmad97064/64eaa2d108a8b55407093783/8-langkah-kongkret-antisipasi-judi-online-di-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa?page=3&page_images=1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2).